

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan export country. Adanya perubahan outputs dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern.

Menurut Todaro (2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi Negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Karena pada dasarnya efektifitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap pengguna faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan beberapa ahli ekonomi yaitu sebagai berikut (Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, 2008):

a. Teori pertumbuhan klasik

Teori dipelopori oleh Adam Smith, Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia atau penduduk, jumlah barang modal yang tersedia dan teknologi yang digunakan. Teori ini lebih cenderung memperhatikan pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, diasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

b. Teori pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Sollow adalah akumulasi stok capital dan kaitanya dengan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan menabung, konsekuensi dari asumsi teori pertumbuhan neo klasik terutama *Diminshing Return to Scale* adalah selama *Gross Investment* lebih besar dari tingkat depresiasi dan pertumbuhan penduduk maka investasi baru akan mendorong pertumbuhan melalui proses *Capital Deepening*. Model pertumbuhan neo klasik menggunakan fungsi produksi dengan dua faktor yaitu capital dan tenaga kerja. Fungsi produksi neo klasik dapat dirumuskan menjadi :

$$Q = f(K/L) \dots\dots\dots (2.1)$$

Sehingga fungsi produksi perkapita dapat diformulasikan menjadi

$$Y = f(K) \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

Y= PDB Perkapita (Q/I)

K= Barang modal perkapita (K/I)

c. Teori Keynes

Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklus yang terjadi akibat dari adanya depresi ekonomi. Menurut Keynes pengangguran merupakan akibat dan kurangnya permintaan efektif dan untuk mengatasi Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi. Dalam hal ini Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi permintaan. Fungsi Keynes dapat dirumuskan menjadi :

$$Y = C + I + G + (x - m) \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana :

Y= PDB Perkapita (Q/I)

C= Konsumsi

I = Pendapatan/ Income

G= Government (pemerintah)

X = ekspor

M= Impor

Dalam teorinya Keynes menganggap tabungan sebagai sifat sosial yang buruk karena kelebihan tabungan menyebabkan kelebihan penawaran sehingga produsen dapat merugi yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran yang akhirnya menciptakan suatu keadaan ekonomi yang buruk.

Menurut Sukirno (2011) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat". Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, Tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan .

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingkat ketergantungan pada sektor primer
- b. Peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Kualitas sumber daya manusia
- e. Tabungan masyarakat

f. Belanja pemerintah daerah

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung dengan laju pertumbuhan pada tingkat nasional dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan untuk tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah Untuk rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_{\tau} - PDRB_{\tau-1}}{PDRB_{\tau-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana :

- PDRB_t = PDRB tahun tertentu
- PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi tentu saja sangat berkaitan erat dengan belanja daerah, Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala Prioritas terkait program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu; belanja Operasi dan belanja modal. Belanja operasi adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. The adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset of the

Sedangkan Belanja modality tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pengeluaran pemerintah selaku salah satu instrumen penting dalam membentuk kebijakan fiskal diharapkan sanggup mendesak kegiatan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memaksimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (share) terhadap Pemasukan Dalam negeri Bruto(PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah pula bertambah sejalan dengan peningkatan Produk Dalam negeri Bruto(PDB). Dengan meningkatnya PDB tersebut maka ntuk mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

2.1.2. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajiakajian akademik adalah definisi kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang lowest atau minimum (World Bank, 1990).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2004) kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar Minimum kebutuhan dasar yang meliputi

kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten / kota yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kemiskinan tidak lagi terbatas hanya pada aspek ekonomi semata, melainkan lebih luas lagi atau yang dikenal sebagai kemiskinan pendapatan. Kemiskinan selama ini sering dikonsepsikan dalam konteks ekonomi yaitu ketidakcukupan pendapatan dan aset untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, kemiskinan kemudian tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan lain seperti bersosialisasi dan berpolitik. Di tahap awal pembangunan, suatu negara akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terkait dengan ketidakmampuan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar (Bappenas, 2018).

Untuk ukuran kemiskinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

a. Ukuran kemiskinan Relatif

Ukuran kemiskinan relatif menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi seseorang (kelompok orang) yang relatif jauh di bawah kondisi ekonomi anggota masyarakat (kelompok) yang lain di dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi di sini dilihat tingkat kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat yang satu dibandingkan dengan yang lain. Kelompok miskin dalam pengertian ini dijumpai dalam setiap lingkungan masyarakat betapapun tingkat kemajuan ekonomi yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Di dalam masyarakat tanpa melihat tingkat kemajuan ekonominya selali ada kelompok yang jauh kurang beruntung dari yang lain. Cuma saja disparitas kesejahteraan ekonomi antara anggota masyarakat di dalam suatu masyarakat yang tergolong maju kehidupan ekonominya relatif tidak setinggi indeks disparitas yang dijumpai di lingkungan masyarakat yang masih tertinggal kemajuan ekonominya.

b. Ukuran Kemiskinan Absolute

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang

pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan absolut memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi yang tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup sebagai makhluk individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai makhluk setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan yang secara minimal diperlukan untuk mempertahankan hidup seperti pakaian, pangan, papan, dan lain-lain.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Metode garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS merupakan hasil dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) berasal dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari (BPS, 2019d). Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan berasal dari perhitungan kebutuhan minimum untuk sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. (BPS, 2019).

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana :

- GK = Garis Kemiskinan
- GKM = Garis Kemiskinan Makanan
- GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan Garis kemiskinan:

- a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk} \dots\dots\dots (2.6)$$

Dimana :

GKM_j = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

- P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.
Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.
V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.
j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui keanggunan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non-material. Korten (dalam Hikmat, 2004:15-16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem produksi, konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Berdasarkan pernyataan pemikiran Korten ((dalam Hikmat, 2004:15-16) diatas, maka persoalan kemiskinan ini seharusnya dapat teratasi dengan kebijakan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Keadaan tersebut mencerminkan perlu adanya pergerakan kedudukan pemerintah yang mulanya menekan perlu memiliki peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial baik jadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, serta peran- peran yang lain yang lebih menuju pada pelayanan tidak langsung. Ada pula kedudukan organisasi lokal, organisasi sosial, LSM serta kelompok warga yang lain lebih dipacu selaku agen pelaksana pergantian serta pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan ataupun warga pada biasanya. Dalam posisi sedemikian, kasus sosial ditangani oleh warga atas fasilitasi pemerintah

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati,2004). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indicator-indikator yang relative terukur seperti pendapatan perkapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah :

1. Tidak memiliki factor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan yang memadai.

2. Tingkat pendidikan yang relative rendah.
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka terkadang disebut juga setengah menganggur.
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di Perkotaan (Slum area)
5. Memiliki kesempatan yang relative rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

2.1.3. Belanja hibah

Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang maupun jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/ daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perJanJian antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah dalam APBD setiap tahun anggaran. Peraturan yang mengatur pemberian hibah oleh pemerintah daerah adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Pemberian belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan Kegiatan Pemerintah Kota untuk masyarakat. Belanja hibah adalah bagian dari belanja Operasi Yang Merupakan Pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Berdasarkan Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah; hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- b. Pemerintah daerah lainnya; hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- c. Perusahaan daerah; hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada badan usaha milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Masyarakat; hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian dan adat istiadat.
- e. Organisasi kemasyarakatan; hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk penerima dana hibah yang diperuntukan untuk masyarakat dan organisasi harus memiliki beberapa syarat diantaranya yakni bagi masyarakat , syarat *pertama* masyarakat harus berada pada kedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, *kedua* harus mempunyai kepengurusan yang jelas. Kemudian syarat penerima dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan: *pertama*, terdaftar dalam pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, *kedua*, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, *ketiga* memiliki sekretariat tetap

Penerima dana hibah tidak serta merta langsung menerima kebebasan dalam menggunakan dana hibah tersebut. Penerima dana hibah harus melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah ia terima. Untuk penerima dana hibah berupa uang, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepada daerah melalui PPKD dengan

tembusan SKPD terkait. Untuk penerima dana hibah berupa barang atau jasa, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Selanjutnya Hibah berupa Uang harus dicantumkan dalam RKA-PPKD (Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan hibah barang harus dicantumkan dalam RKA-SKPD yang kemudian akan menjadi DPA PPKAD dan DPA SKPD. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juga mewajibkan dibuatnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang secara eksplisit memuat: pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tatacara penyaluran/penyerahan hibah dan tatacara pelaporan hibah.

2.1.3.1. Pengaruh langsung belanja hibah terhadap pertumbuhan ekonomi

Hibah dapat diberikan berupa uang maupun barang atau jasa. Selanjutnya pembahasan dalam tulisan hukum dibatasi hanya terhadap pemberian bantuan hibah yang berbentuk uang dan bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah saja. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi penting komponen belanja hibah ini ditujukan untuk membantu masyarakat atau organisasi yang terbentuk berdasarkan undang-undang, dalam melaksanakan program pada bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non-prefisional dan lain

sebagainya. Dalam pelaksanaan pembangunan negara maupun daerah, program-program tersebut jika berjalan dengan baik maka negara maupun daerah akan menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan. Dengan tingkat output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat meningkat (Jhingan,2010). Belanja hibah sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena sebagai salah satu komponen yang berpengaruh positif dalam memperlancar kegiatan pembangunan daerah .

2.1.3.2 Pengaruh tidak langsung belanja hibah terhadap kemiskinan

Belanja hibah tidak berdampak secara langsung terhadap kemiskinan, akan tetapi dapat berpengaruh melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan negara maupun daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, maka strategi kebijakan yang dilakukan yakni supaya dalam penyaluran anggaran lebih transparan dan akuntabel, selain itu perlunya peningkatan alokasi belanja hibah guna memberikan dampak positif terhadap masyarakat miskin melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan ketersediaan anggaran belanja hibah yang memadai akan memudahkan masyarakat maupun organisasi untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat.

2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Tulisan Hukum – Subbagian Hukum yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial sesuai Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 32 Tahun 2011 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang. Permendagri No. 39 Tahun 2012 tidak merubah ketentuan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 terkait pengertian dan bentuk bantuan sosial tersebut.

(a). Sifat dan Kriteria Bantuan Sosial

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat .
- 2) Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas:
 - a. Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya, Bantuan sosial yang

direncanakan sebelumnya dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- b. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebelumnya.

4) Kriteria minimal pemberian bantuan sosial sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- d. Sesuai tujuan penggunaan, yaitu:
 - a.) Rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi social agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b.) Perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- e. Pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan Seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- f. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- g. Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang

tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

h. Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

5) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut¹⁵:

a. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

b. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(b). Penganggaran Bantuan Sosial

Mengenai penganggaran bantuan sosial diatur dalam Pasal 27 s.d. Pasal 30 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.

- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis dari anggota/kelompok masyarakat tersebut.
- 3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat TAPD).
- 4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- 6) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (selanjutnya disingkat RKA) PPKD, sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA SKPD. RKA PPKD dan RKA SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- 8) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi individu dan/atau masyarakat, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan.

- 9) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- 10) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial. Bahwa pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikologis serta dan ekonomis Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. kemiskinan
- b. keterlantaran
- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau

g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban

penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 meliputi: individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa. Untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial maka Pemerintah terlebih dahulu menyusun petunjuk pelaksanaannya dan menetapkan para pihak maupun lembaga yang menjadi sasaran penerima bantuan. Selanjutnya ditentukan bentuk bantuannya, baik berupa transfer uang, barang

maupun jasa, yang disalurkan secara langsung, melalui bank/pos penyalur maupun lembaga penyalur yang telah ditetapkan (I Gede Made Artha Dharmakarja, 2017).

2.1.4.1 Pengaruh langsung belanja bantuan sosial terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Komponen belanja bantuan sosial memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh 5 (lima) komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, *ekspor* dan *import*. Dari kelima komponen tersebut, komponen yang relatif dapat didorong oleh Pemerintah dalam jangka pendek adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara untuk investasi, membutuhkan waktu relatif panjang. Untuk *export*, membutuhkan upaya yang lebih karena dunia usaha nasional belum pulih dan kondisi ekonomi global yang masih lesu.

Belanja bantuan sosial, bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dalam hal ini untuk negara maupaun daerah tujuannya adalah supaya meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Jika daya beli dan konsumsi masyarakat tinggi, maka pendapatan negara maupun daerah akan meningkat, pendapatan tersebut akandigunakan untuk membiayai kegiatan ekonominyang akan memberikan manfaat dalam pengurangan kemiskinan.

2.1.4.2 Pengaruh tidak langsung belanja bantuan sosial terhadap emiskinan

Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Pemberian bantuan sosial tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam masa transisi (a low-middle income country in transition), bukti bantuan sosial dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tidaklah cukup (Habibov dan Fan, 2006). Hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut. World Bank (2004) mengungkapkan salah satu faktor keberhasilan belanja pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan adalah dengan tata kelola yang baik.

Meskipun kategori belanja pemerintah lainnya juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu, layanan sosial pada dasarnya dianggap sebagai yang terpenting khususnya untuk meningkatkan potensi penghasilan masyarakat miskin termasuk di Indonesia.

2.1.5 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

Dalam penelitian, secara umum variabel tergantung (dependent variabel) dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel bebas (independent variabel) dan variabel inilah yang menjadi pusat topic kajian. Dalam hal ini, variabel tergantung (dependent variabel) adalah tingkat kemiskinan sedangkan variabel bebas (independent variabel) adalah pengaruh belanja hibah dan belanja sosial melalui pertumbuhan ekonomi.

Sukirno (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun untuk syarat kecukupannya adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*Growth with equity*).

Fosu (2009) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dalam penurunan dan peningkatan kemiskinan. Karena dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka komponen-komponen yang menyebabkan kemiskinan seperti Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dapat ditekan, sehingga masyarakat terbebas dari garis kemiskinan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Muh Adrianto (2011) melakukan penelitian tesis yang berjudul Evaluasi dan penyusunan anggaran Belanja daerah : Studi Kasus pada daerah Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengevaluasi pengalokasian belanja menurut organisasi pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk metode yang digunakan adalah Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap pola penyusunan anggaran belanja daerah.

Bethesda Sitanggang , AB. Tangdililing , Sri Maryuni (2014), pada jurnal melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari penelitian

ini yakni untuk mengetahui pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menyalurkan hibah dan bantuan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah deskripsi kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive yang terdiri dari pelaksana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya.

Agus Hadi Winoto (2016), Pada Tesis nya melakukan penelitian tentang Belanja Hibah dan Bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2015. Tujuan penelitian tersebut implementasi serta efektifitas belanja hibah dan bantuan sosial pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2015. Metode penelitian yang di gunakan yakni statistic deskriptif. Dimana dengan metode tersebut untuk mengetahui rata-rata proporsi pengadaan belanja hibah dan bantuan sosial.

Holmes Sianturi (2017), pada jurnal melakukan penelitian tentang tata kelola belanja Hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Good Governance. Tujuan pada penelitian ini adalah, untuk memberikan kontribusi konkrit kepada hukum positif yang berlaku sebagai pedoman transformasi tata kelola anggaran hibah dan belanja bantuan sosial bersumber dari APBD dalam prinsip akuntabilitas dan tranparansi dalam mewujudkan good governance. Metode yang digunakan adalah deksriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini akan menggambarkan kerangka pemikiran secara umum kemudian dapat dikhususkan (deduktif), serta mengguhhnakan kriterium kebenaran koheren.

Ilham Gemiharto & Evi Rosfiantika (2017) , Pada jurnal Volume VII No. 1 / Juni 2017 melakukan penelitian tentang tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui dana hibah dan bantuan sosial di indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah penerima manfaat dana hibah dan bantuan sosial, aparat pelaksana di Pemerintah Kota Bandung, fasilitator bantuan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah Kota Bandung dalam program dana hibah dan bantuan sosial secara online memiliki peran signifikan dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial selama ini. Lebih jauh lagi Pemerintah Kota Bandung telah merancang suatu model pengelolaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial secara online yang kiranya dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia.

Ummu Auliyah, Suhairi , Nini Syofri Yeni (2017), pada jurnal melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilu 2017. Dengan judul tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan menganalisis terkait dengan judul. Metode yang digunakan adalah Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan

dalam tujuan penelitian (purpose of study) ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing). Model analisis yang dipakai adalah analisis regresi logistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu data yang berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasi oleh kementerian keuangan Republik Indonesia.

Marsye h. Kaat, paulus kindangen, debby (2017). Pada jurnal melakukan penelitian dengan judul, pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota provinsi sulawesi utara tahun 2010–2015. Dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan menjelaskan pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung pada kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010 - 2015. Pada penelitian tersebut menggunakan metode adalah analisis path. Yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan yang ditunjukkan pada persamaan (dibawah).

Agung Aldino Putra (2019) , melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial pada masyarakat di kota palu (studi tentang kelompok usaha bersama), penelitian ini bertujuan unutk melihat efektifitas program yang sudah di terapkan. Metodologi penelitian yang di gunakan yakni Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti menganalisis pnerapan program bantuan sosial dengan jumlah dan kondisi masyarakat saat itu.

Ummu Auliyah (2020), pada Tesisnya melakukan penelitian tentang pengaruh belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja fasilitas umum terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017. Pada penelitian tersebut, bertujuan Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh belanja hibah terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017, selain itu juga Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh belanja bantuan sosial terhadap keterpilihan petahanadalam pemilukada 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Objek yang dicermati adalah belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja fasilitas umum dalam APBD tahun 2015-2016. Tahun 2015 mewakili data belanja sebelum Pemilukada, sedangkan 2016 mewakili data belanja pada saat Pemilukada. Penelitian ini menggunakan uji statistik regresi logistik. Alat analisis data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji Wald.


2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian perlu menjelaskan kerangka pemikiran yang berguna untuk menunjukkan arah penyusunan dan mempermudah dalam melakukan analisis masalah yang akan diujikan sampai dengan diperolehnya kesimpulan .Konsep dasar penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di kota jambi periode tahun 2007-2019.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain,

pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestic bruto atau pendapatan output perkapita.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat melalui bermacam – macam program pembangunan. Pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno,2004). berikut kerangka pemikiran peneliti :



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 diatas sebagai kerangka pemikiran yang dimaksudkan oleh penulis, dimana hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan sangat erat kaitanya, ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu factor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Supaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan maka setiap daerah meningkatkan produksinya dengan belanja hibah. Dengan meningkatkan belanja hibah maka akan

meningkatkan kualitas kegiatan program ekonomi maupun sosial daerah sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi.

Selain belanja hibah, melalui pengeluaran pemerintah yang meningkat seperti belanja bantuan social juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti meningkatkan daya beli masyarakat, jaminan kesehatan , pendidikan dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung dapat memebrikan dampak pada penanggulangan kemiskinan.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Belanja hibah dan belanja bantuan sosial berpengaruh langsung dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dalam periode tahun 2001-2019.
2. Diduga Belanja hibah dan belanja bantuan sosial berpengaruh tidak langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi dalam periode tahun 2001-2019.
3. Di duga pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung namun negative terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi dalam periode tahun 2001-2019.

